



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aliansyah alias Ari bin Husaini;
2. Tempat lahir : Negara (Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Raya, RT 002, RW 009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Jalan Desa Muning Baru KM 6, Nagara Kandangan, RT 002, RW 002, Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Aliansyah alias Ari bin Husaini ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIANSYAH Alias ARI Bin HUSAINI, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP, Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALIANSYAH Alias ARI Bin HUSAINI dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) tahun dikurangi Selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda bertuliskan NVR
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru ;
 - 1 (satu) lembar KTP bernama Ari ;
 - 1 (satu) lembar foto dalam fotocopy pada saat hari transaksi ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi take over mobil pick up Suzuki Carry.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ALIANSYAH alias ARI bin HUSAINI pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Sekira Pukul 13.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Joko yang berada di jalan Cilik riwut Km. 09 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Dengan maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, Dengan Memakai nama Palsu, atau martabat palsu, dengan tipu Muslihat ataupun rangkaian Kebohongan, menggerakkan Orang Lain untuk menyerahkan Barang sesuatu kepadanya atau supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aliman memiliki 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Silver Dengan nomor polisi KH 8618 FV yang dibeli saksi Aliman dengan cara Kredit di pembiayaan PT. Oto Finance dengan angsuran Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulannya selama 48 bulan dan saksi Aliman telah mengangsur kurang lebih 20 bulan;
- Bahwa Selanjutnya saksi Aliman berniat melakukan Take Over 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Silver Dengan nomor polisi KH 8618 FV dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu sekitar bulan agustus 2023 Saksi Aliman memposting di Facebook menjual atau over kredit 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Silver, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Ada salah satu akun facebook yang mengomentari Postigan saksi Aliman, selnjutnya komunikasi dilanjutkan melalui WhatsApp, dan tidak lama setelah itu saksi Aliman mendaotkan pesan dari seorang laki- laki yang mengaku bernama Ari, yang akhirnya di Katahui adalah terdakwa;
- Bahwa Dari percakapan WhatsApp antara terdakwa dan Saksi Aliman disepakati bahwa terdakwa akan melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Silver Dengan nomor polisi KH 8618 FV milik saksi Aliman yang akan di take over, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa menemui saksi Aliman dikediaman rumah saksi Joko yang beralamat di jalan di jalan Cilik riwut Km. 09 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu terdakwa memperlihatkan KTP milik terdakwa kepada saksi Aliman dan sesaat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt



terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Silver Dengan nomor polisi KH 8618 FV, saksi Aliman menawarkan Untuk biaya Take over sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan penawaran Sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah), dan disetujui oleh saksi Aliman, setelah itu terdakwa Menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Aliman dan mengatakan sisanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayar terdakwa pada tanggal 10 September 2023, dan saksi Aliman Pun menyetujui nya sehingga setelah saksi Aliman menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dari terdakwa, saksi Aliman Menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Silver Dengan nomor polisi KH 8618 FV beserta STNK dan Komor Kontrak Kredit di Pembiayaan untuk dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa Pada tanggal 10 September 2023 Saksi Aliman Ada menghubungi terdakwa dan menanyakan Sisa Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Silver Dengan nomor polisi KH 8618 FV miliknya, dan saat itu terdakwa mengatakan masih bisa membayar dan minta waktu hingga tanggal 27 September 2023, namun pada tanggal 23 September terdakwa tidak dapat dihubungi hingga akhirnya saksi Aliman melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa KTP yang di perlihatkan Terdakwa Kepada saksi Aliman adalah KTP palsu dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Silver Dengan nomor polisi KH 8618 FV dibawa terdakwa ke daerah Banjarmasin dan dijual terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aliman masih terus ditangih oleh pihak leasing terhadap tunggakan angsuran yang belum dibayarkan dan saksi aliman mengalami kerugian sejumlah Rp. 106.500.000,- (Seratus enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aliman bin Wasdai (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi telah ditipu oleh orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali pada saat saksi menyerahkan mobil milik saksi untuk di take over kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, di Jalan Cilik Riwut Km. 09 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa berawal pada saat Saksi menjual 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry warna silver nopol KH 8618 FV milik Saksi lewat media social. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli mobil tersebut dan janji bertemu setelah itu Saksi menawarkan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi mengiyakan dengan harga tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan uang yang dibawa oleh Terdakwa tidak cukup dan Terdakwa berjanji akan membayar sisanya pada tanggal 10 September 2023, setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna silver Nopol KH 8618 FV tersebut, kemudian pada tanggal 27 September 2023, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa uang pembayaran mobil tersebut tetapi nomor handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saat menemui Saksi, Terdakwa memperlihatkan KTP miliknya yang bernama ari, sehingga Saksi percaya;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna silver Nopol KH 8618 FV tersebut dengan cara membeli secara kredit dengan DP (down pyment) Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan sudah diangsur selama 20 (dua puluh) bulan serta Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt



membeli mobil tersebut menggunakan atas nama sdr. Jainudin yang merupakan tetangganya;

- Bahwa bukti penyerahan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna silver Nopol KH 8618 FV pada saat jual beli antara Saksi dengan Terdakwa adalah berupa kwitansi yang tanda tangani oleh Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Ari, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023 dan disaksikan saksi Joko;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan Terdakwa, Saksi masih dikejar kejar oleh leasing untuk membayar dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Joko Prastiyo bin Wakijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat penyerahan mobil Suzuki Carry milik saksi Aliman dimana Terdakwa menyanggupi mengover kredit unit mobil milik saksi Aliman;
- Bahwa benar Terdakwa datang menemui saksi Aliman pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, di Jalan Cilik Riwt Km. 09 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa saat menemui saksi Aliman mengaku bernama Ari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Saksi pada saat itu ikut melihat dan menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa bertransaksi dengan korban;
- Bahwa pada saat itu pelaku melakukan penipuan pada saat berjanji akan melakukan take over barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up dari



Pelaku akan tetapi Terdakwa tidak menepati janji akan membayar kekurangan uang dan pelaku tidak ada melakukan pembayaran terhadap angsuran bulanan yang telah dijanjikannya sehingga Saksi merasa dirugikan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak membayar sisa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah diberitahu oleh saksi Aliman;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa mobil Suzuki Carry milik saksi Aliman;
- Bahwa menurut keterangan saksi Aliman, Terdakwa tidak dapat dihubungi yang selanjutnya saksi Aliman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Aliman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 di Jalan Cilik Riwut Km. 09 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura telah melakukan pembelian mobil yang masih kredit itu dari saksi Aliman dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Aliman dan Terdakwa mengenalnya karena melihat postingan dari media sosial Facebook yang akan menjual atau mengoprekreditkan kendaraan mobil miliknya tersebut sehingga Terdakwa menemui saksi Aliman dan ciri-ciri dari mobil tersebut yang Terdakwa ingat mobil Pick Up merek Suzuki Mega warna Silver dengan nomor Polisi KH 8618 FV;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Aliman hanya membuat kesepakatan secara lisan saja yang intinya Terdakwa bersedia untuk melanjutkan kredit dan akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada pihak pembiayaan dan saat itu Terdakwa ada menandatangani Kwitansi pembayaran uang muka yang uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Aliman dan Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP, KK agar saksi Aliman percaya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Aliman untuk pembiayaan yang mendanai pembelian mobil tersebut PT. OTO FINANCE dan pada saat mengoperkan kepada Terdakwa waktu itu saksi Aliman ada menyerahkan nomor kontrak untuk pembayaran dan saksi Aliman mengatakan apabila atas nama di Pembiayaan adalah tetangganya dia dan terdakwa kurang mengetahui siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan dengan cara awalnya Terdakwa sudah mempersiapkan KTP nama orang lain yaitu atas nama Ari yang fotonya Terdakwa ganti dengan foto Terdakwa, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang akan over kredit tersebut dan menanyakan alamatnya, kemudian Terdakwa berangkat dari Banjarmasin mendatangi alamatnya untuk melihat mobil yang akan di over kredit;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Aliman di rumah temannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk mobil sudah ada disitu, kemudian Terdakwa dengan saksi Aliman menego harga dan saat itu sepakat seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk ganti uang muka dan saat itu terdakwa berjanji akan membayar angsuran bulanan setiap bulan dengan cara Terdakwa langsung membayar sendiri kepada pihak pembiayaan OTO, kemudian setelah melakukan pembayaran dan sudah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil tersebut dan Terdakwa bawa kedaerah Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada menggunakan KTP atas nama orang lain (ARI) pada saat transaksi over kredit dan Terdakwa saat datang ke tempat transaksi dengan menaiki travel dari Banjarmasin menuju ke tempat transaksi yaitu tempat temannya saksi Aliman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP atas nama Ari tersebut maksud dan tujuannya agar penjual yaitu saksi Aliman percaya kepada Terdakwa untuk mengover kredit mobilnya, kemudian tujuannya agar keberadaan Terdakwa tidak mudah diketahui karena alamat di KTP bukan alamat Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan KTP atas nama Ari dengan cara membeli secara Online di daerah Palangka Raya dan setelah membeli mobil itu tidak pernah melakukan pembayaran angsurannya kepada pihak pembiayaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual mobil melalui perantara teman dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri karena Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penipuan dengan modus yang sama;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda bertuliskan NVR,
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru,
- 1 (satu) lembar KTP bernama Ari,
- 1 (satu) lembar foto dalam fotokopi pada saat hari transaksi,
- 1 (satu) lembar kwitansi take over mobil pick up Suzuki Carry,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 di Jalan Cilik Riwut Km. 09 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal Terdakwa berpura-pura telah melakukan pembelian mobil yang masih kredit itu dari saksi Aliman dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Aliman dan Terdakwa mengenalnya karena melihat postingan dari media sosial Facebook yang akan menjual atau mengoprekreditkan kendaraan mobil miliknya tersebut sehingga Terdakwa menemui saksi Aliman dan ciri-ciri dari mobil tersebut yang Terdakwa ingat mobil Pick Up merek Suzuki Mega warna Silver dengan nomor Polisi KH 8618 FV;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Aliman hanya membuat kesepakatan secara lisan saja yang intinya Terdakwa bersedia untuk melanjutkan kredit dan akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada pihak pembiayaan dan saat itu Terdakwa ada menandatangani Kwitansi pembayaran uang muka yang uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Aliman dan Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP, KK agar saksi Aliman percaya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembiayaan yang mendanai pembelian mobil tersebut PT. OTO FINANCE dan pada saat mengoperkan kepada Terdakwa waktu itu saksi Aliman ada menyerahkan nomor kontrak untuk pembayaran dan saksi Aliman mengatakan apabila atas nama di Pembiayaan adalah tetangganya dia dan Terdakwa kurang mengetahui siapa namanya;
- Bahwa cara awalnya Terdakwa sudah mempersiapkan KTP nama orang lain yaitu atas nama Ari yang fotonya Terdakwa ganti dengan foto Terdakwa, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang akan over kredit tersebut dan menanyakan alamatnya, kemudian Terdakwa berangkat dari Banjarmasin mendatangi alamatnya untuk melihat mobil yang akan di over kredit;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Aliman di rumah temannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk mobil sudah ada disitu, kemudian Terdakwa dengan saksi Aliman menego harga dan saat itu sepakat seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk ganti uang muka dan saat itu terdakwa berjanji akan membayar angsuran bulanan setiap bulan dengan cara Terdakwa langsung membayar sendiri kepada pihak pembiayaan OTO, kemudian setelah melakukan pembayaran dan sudah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil tersebut dan Terdakwa bawa kedaerah Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada menggunakan KTP atas nama orang lain (ARI) pada saat transaksi over kredit dan Terdakwa saat datang ke tempat transaksi dengan menaiki travel dari Banjarmasin menuju ke tempat transaksi yaitu tempat temannya saksi Aliman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP atas nama Ari tersebut maksud dan tujuannya agar penjual yaitu saksi Aliman percaya kepada Terdakwa untuk mengover kredit mobilnya, kemudian tujuannya agar keberadaan Terdakwa tidak mudah diketahui karena alamat di KTP bukan alamat Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan KTP atas nama Ari dengan cara membeli secara Online di daerah Palangka Raya dan setelah membeli mobil itu tidak pernah melakukan pembayaran angsurannya kepada pihak pembiayaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual mobil melalui perantara teman dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt



sendiri karena Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa saksi Aliman memiliki 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna silver Nopol KH 8618 FV tersebut dengan cara membeli secara kredit dengan DP (down pyment) Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan sudah diangsur selama 20 (dua puluh) bulan serta saksi Aliman membeli mobil tersebut menggunakan atas nama sdr. Jainudin yang merupakan tetangganya;
- Bahwa bukti penyerahan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna silver Nopol KH 8618 FV pada saat jual beli antara Saksi dengan Terdakwa adalah berupa kwitansi yang tanda tangani oleh Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Ari, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023 dan disaksikan saksi Joko;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan Terdakwa, Saksi Aliman masih dikejar kejar oleh leasing untuk membayar dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aliman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *"Barang siapa"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"Barang siapa"* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Aliansyah alias Ari bin Husaini yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"Barang siapa"* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"* ini harus dilakukan dengan cara *"Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"Dengan melawan hak"* berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan *"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain"*, dapat dipersamakan dengan pengertian *"Dengan tujuan"* yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan *"Kesengajaan sebagai tujuan"* hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku



dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *"Tujuan menguntungkan diri sendiri"* atau untuk *"Tujuan menguntungkan orang lain"*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 di Jalan Cilik Riwut Km. 09 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sudah mempersiapkan KTP nama orang lain yaitu atas nama Ari yang fotonya Terdakwa ganti dengan foto Terdakwa, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang akan over kredit tersebut dan menanyakan alamatnya, kemudian Terdakwa berangkat dari Banjarmasin mendatangi alamatnya untuk melihat mobil yang akan di over kredit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Aliman di rumah temannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk mobil sudah ada disitu, kemudian Terdakwa dengan saksi Aliman menego harga dan saat itu sepakat seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk ganti uang muka dan saat itu terdakwa berjanji akan membayar angsuran bulanan setiap bulan dengan cara Terdakwa langsung membayar sendiri kepada pihak pembiayaan OTO, kemudian setelah melakukan pembayaran dan sudah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil tersebut dan Terdakwa bawa kedaerah Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu ada menggunakan KTP atas nama orang lain (ARI) pada saat transaksi over kredit dan Terdakwa saat datang ke tempat transaksi dengan menaiki travel dari Banjarmasin menuju ke tempat transaksi yaitu tempat temannya saksi Aliman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan KTP atas nama Ari tersebut maksud dan tujuannya agar penjual yaitu saksi Aliman percaya kepada Terdakwa untuk mengover kredit mobilnya, kemudian tujuannya agar keberadaan Terdakwa tidak mudah diketahui karena alamat di KTP bukan alamat terdakwa, dan terdakwa mendapatkan KTP atas nama Ari dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara Online di daerah Palangka Raya dan setelah membeli mobil itu tidak pernah melakukan pembayaran angsurannya kepada pihak pembiayaan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menjual mobil melalui perantara teman dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan Terdakwa sendiri karena Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah dapat menggambarkan maksud atau niat dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya yang merugikan saksi saksi Aliman, dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut berupa sejumlah uang dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah *"tanpa hak"* dan *"Bertentangan dengan hak orang lain"*, dalam hal ini saksi Aliman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua *"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *"Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat Terdakwa mengambil mobil tersebut kepada saksi Aliman dengan janji akan meneruskan pembayaran cicilan kepada PT. Oto;

Menimbang, bahwa saksi Aliman merasa percaya dengan perkataan Terdakwa, namun ternyata kemudian Terdakwa tidak memenuhi janjinya tersebut, melainkan barang/mobil tersebut dialihkan Terdakwa tanpa seijin saksi Aliman;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, adalah merupakan cara atau modus operandi dari Terdakwa untuk membuat saksi Aliman percaya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *"Dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *"Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan membuat utang"*;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, karena percaya pada Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua dan ketiga sebelumnya, kemudian saksi HAliman menyerahkan mobil kepada Terdakwa, sehingga saksi Aliman menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan membuat utang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda bertuliskan NVR, 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar KTP bernama Ari, 1 (satu) lembar foto dalam fotokopi pada saat hari transaksi dan 1 (satu) lembar kwitansi take over mobil pick up Suzuki Carry, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan merupakan benda yang tidak bernilai guna, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aliansyah alias Ari bin Husaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru muda bertuliskan NVR,
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru,
 - 1 (satu) lembar KTP bernama Ari,
 - 1 (satu) lembar foto dalam fotokopi pada saat hari transaksi,
 - 1 (satu) lembar kwitansi take over mobil pick up Suzuki Carry,

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Spt